



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias
GUNG APEL
Tempat lahir : Klungkung
Umur / Tanggal lahir: 40 tahun / 31 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Peninjoan, Desa Pakseballi,
Kecamatan Dawan , Kabupaten Klungkung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/11/VIII/2017/Sat Res Narkoba tertanggal 12 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B.1071/P.1.12/Euh.1/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2017/Pn Srp tertanggal 10 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-895/P.1.12/Euh.2/11/2017 tertanggal 7 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp tertanggal 20 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp tertanggal 6 Desember 2017; Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama WAYAN SUNIATA, SH dan NI KETUT LATRI, SH, SE Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp, tanggal 27 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp tertanggal 20 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp tertanggal 20 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA ALIAS GUNG APEL, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*,".
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA Alias GUNG APEL selama 6 (enam) tahun penjaradan denda Rp 800.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan,
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 Paket Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto di rampas untuk Negara.
 - 2 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam dan pipet warna putih dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017 Nomor Register Perkara: PDM-25/KLUNG/TPL/11/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA Alias GUNG APEL pada hari rabu tanggal 9 agustus tahun 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam dalam bulan Agustus di tahun 2017, bertempat di sebuah rumah milik Saksi I KETUT SUPARTIKA Alias TEPLEK beralamat di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan Kab. Klungkung atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal dari laporan masyarakat akan adanya transaksi barang berupa Narkotika selanjutnya saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA BESERTA DENGAN saksi I NENGAH SUMABA yang sama-sama adalah sebagai anggota Polri, melakukan penyelidikan yang tepatnya di sekitar Dusun Ulunsui Desa Sampalan, Kec.Dawan , Kab. Klungkung , selanjutnya saksi melihat Terdakwa masuk kerumah saksi I KETUT SUPARTIKA Alias TEPLEK, selanjutnya saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA BESERTA DENGAN saksi I NENGAH SUMABA mendekati dan masuk ke rumah saksi I KETUT SUPARTIKA ALIS TEPLEK kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa dan segera melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang di saksikan oleh saksi I KOMANG WIJYA dan dari pengeledhan badan tersebut di temukan berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis (shabu) yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih yang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di genggam dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Klungkung kemudian juga dilakukan pengambilan sampel urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penimbangan barang bukti sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti pada Polres Klungkung pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2017 yang di tandatangani oleh IDA BAGUS PUTU YUDANA selaku penyidik Pada Polrek Klungkung dengan hasil penimbangan dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,10 gram netto, dan dari hasil pemeriksaan labiratoris kriminalistik No.Lab : 902/ NNF/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, AMd,SH yaitu Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik. Dan di ketahui oleh Ir. KOESNADI,M.Si yaitu Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan nomor Barang bukti 3017/2017/NF dan 3018/2017/NF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan ialah positif Narkotika dan uji konfirmasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut terdakwa membelinya dari saksi I KETUT SUPARTIKA Alias TEPLEK, selain menguasai terdakwa juga sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman untuk diri sendiri sesuai dengan Pemeriksaan Urine terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA Alias GUNG APEL pada hari rabu tanggal 9 agustus tahun 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam dalam bulan Agustus di tahun 2017, bertempat di sebuah rumah milik Saksi I KETUT SUPARTIKA Alias TEPLEK beralamat di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan Kab. Klungkung atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalah guna Narkotoka Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal dari laporan masyarakat akan adanya transaksi barang berupa Narkotika selanjutnya

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA BESERTA DENGAN saksi I NENGAH SUMABA yang sama-sama adalah sebagai anggota Polri, melakukan penyelidikan yang tepatnya di sekitar Dusun Ulunsui Desa Sampalan, Kec.Dawan , Kab. Klungkung , selanjutnya saksi melihat Terdakwa masuk kerumah saksi I KETUT SUPARTIKA Alias TEPLEK, selanjutnya saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA BESERTA DENGAN saksi I NENGAH SUMABA mendekati dan masuk ke rumah saksi I KETUT SUPARTIKA ALIS TEPLEK kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa dan segera melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang di saksikan oleh saksi I KOMANG WIJYA dan dari pengeledahan badan tersebut di temukan berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang mengandung sedian narkoba jenis (shabu) yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih yang di genggam dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Klungkung kemudian juga dilakukan pengambilan sampel urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penimbangan barang bukti sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti pada Polres Klungkung pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2017 yang di tandatangani oleh IDA BAGUS PUTU YUDANA selaku penyidik Pada Polrek Klungkung dengan hasil penimbangan dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,10 gram netto, dan dari hasil pemeriksaan labiratoris kriminalistik No.Lab : 902/ NNF/2017 pada tanggal 16 Agustu 2017 yang di tanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, AMd,SH yaitu Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik. Dan di ketahui oleh Ir. KOESNADI,M.Si yaitu Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan nomor Barang bukti 3017/2017/NF dan 3018/2017/NF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan ialah positip Narkotika dan uji konfirmasi Positip Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut terdakwa membelinya dari saksi I KETUT SUPARTIKA Alias TEPLEK, selain menguasai terdakwa juga sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman untuk diri sendiri sesuai dengan Pemeriksaan Urine terdakwa.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I KOMANG GEDE RAI SANJAYA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita, saksi bersama I NENGGAH SUMABA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK yang terletak di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang diplaster warna hitam dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang diplaster warna hitam dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut miliknya yang ia beli dari I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya dipesan Terdakwa melalui HP Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Hitam;
- Bahwa dari penyidik dan hasil pemeriksaan laboratorium, saksi tahu kristal bening tersebut adalah shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,10 gram netto;
- Bahwa selain 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang diplaster warna hitam dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut, pada saat penangkapan dari diri Terdakwa juga disita 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu kepada I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. I WAYAN MUDIARTA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita, saksi melihat adanya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK yang terletak di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat ada 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih yang menurut polisi diduga shabu;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warnaputih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi juga melihat polisi mengamankan 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita, saksi melihat adanya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa di rumah saksi yang terletak di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita saksi menerima sms dari Terdakwa dan bertanya "kamu dimana" kemudian saksi jawab "saya di rumah" dan berselang beberapa menit kembali saksi menerima sms yang isinya "paket 01 lebiin dikit" dan saksi jawab "ok" dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang kerumah saya untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga kristal bening yang dibungkus menggunakan plaster hitam dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi setelah itu Terdakwa pergi dan selang beberapa menit saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon agar kembali ke rumah saksi karena barang yang saksi beri tertukar dengan barang yang lain. Selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil barang yang tertukar dan sesampainya di rumah saksi, Terdakwa langsung dipegang dan digeledah oleh Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan plaster hitam yang dibungkus lagi plstik klip warna bening yang di masukan ke dalam pipet warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung oleh tim polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari TEPLEK pada hari Rabu tanggal 09 Agustus

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 11.30 wita melalui SMS dengan 1(satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam No.Sim Card 08174717231 dari seseorang bernama TEPLEK di No.Sim Card 087761460638;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita Terdakwa sms TEPLEK (nama panggilan) dan bertanya “kamu dimana” kemudian TEPLEK menjawab “saya di rumah”, kemudian Terdakwa membalas smsnya TEPLEK dengan menulis “paket 01 lebiin dikit” dan dibalas oleh TEPLEK “ OK “. Selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa ditelepon oleh TEPLEK untuk mengambil barang di rumahnya. Setelah itu Terdakwa langsung ke sana dan sampai di rumah TEPLEK, Terdakwa masuk ke dalam kemudian TEPLEK memberikan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga kristal bening yang dibungkus di plaster warna hitam dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada TEPLEK;
- Bahwa selang berapa menit setelah Terdakea pergi, Terdakwa ditelepon lagi oleh TEPLEK dan disuruh untuk kembali ke rumah TEPLEK karena barang yang diberikan oleh TEPLEK kepada Terdakwa tertukar dengan barang orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah TEPLEK dan sesampainya di dalam rumah TEPLEK tiba tiba Terdakwa dipegang oleh petugas polisi dan disuruh duduk, di mana pada saat digeledak pada diri Terdakwa saya digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal bening di tangan kanan Terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plaster hitam dan petugas menyuruh membuka plaster hitam tersebut setelah dibuka isinya 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus lagi plastik klip warna bening yang di masukan ke dalam pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun jarang-jarang dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) minggu yang lalu sekira jam 16.00 wita di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol berisi air (bong) kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) tersangka isap;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu karena merasakan badan menjadi ringan dan segar, tidak ada beban pikiran dan dan kuat begadang dan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabhu tidak ada dampak kepada tubuh Terdakwa (tidak menyebabkan ketergantungan), Terdakwa merasa biasa – biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 902/NNF/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-372/IX/2017/TAT tertanggal 18 September 2017 yang kesimpulan dan sarannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil assessment Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga Tim Assessment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkoba (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam pipet warna putih dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 72/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN. Srp tertanggal 18 Agustus 2017 dan barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun



oleh Terdakwa sebagai barang yang disita petugas polisi pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih yang digenggam dalam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam pipet warna putih adalah narkotika jenis shabu Terdakwa beli dari saksi I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK seberat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita Terdakwa sms TEPLEK (nama panggilan) dan bertanya "kamu dimana" kemudian TEPLEK menjawab "saya di rumah", kemudian Terdakwa membalas smsnya TEPLEK dengan menulis "paket 01 lebiin dikit" dan dibalas oleh TEPLEK " OK ". Selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa ditelepon oleh TEPLEK untuk mengambil barang di rumahnya. Setelah itu Terdakwa langsung ke sana dan sampai di rumah TEPLEK, Terdakwa masuk kedalam kemudian TEPLEK memberikan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga kristal bening yang dibungkus di plaster warna hitam dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada TEPLEK;
- Bahwa selang berapa menit setelah Terdakea pergi, Terdakwa ditelepon lagi oleh TEPLEK dan disuruh untuk kembali ke rumah TEPLEK karena barang yang diberikan oleh TEPLEK kepada Terdakwa tertukar dengan barang orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah TEPLEK dan sesampainya di dalam rumah TEPLEK tiba tiba Terdakwa dipegang oleh petugas polisi dan disuruh duduk, di mana pada saat digeledah pada diri Terdakwa saya digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal bening di tangan kanan Terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plaster hitam dan petugas menyuruh membuka plaster hitam tersebut setelah dibuka isinya 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus lagi plastik klip warna bening yang di masukan ke dalam pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabhu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun jarang-jarang dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) minggu yang lalu sekira jam 16.00 wita dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol berisi air (bong) kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) tersangka isap;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu karena merasakan badan menjadi ringan dan segar, tidak ada beban pikiran dan dan kuat begadang dan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabhu tidak ada dampak kepada tubuh Terdakwa (tidak menyebabkan ketergantungan), Terdakwa merasa biasa – biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 902/NNF/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-372/IX/2017/TAT tertanggal 18 September 2017 maka

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga Tim Assessment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa - dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkoba Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus lagi plastik klip warna bening yang di masukan ke dalam pipet warna putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 902/NNF/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening berupa shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh fakta bahwa kristal bening tersebut mengandung berat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabhu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun jarang-jarang dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) minggu yang lalu sekira pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa untuk alasan agar lebih segar dan kuat begadang, di mana fakta ini didukung oleh hasil pemeriksaan Tim Assessment Terpadu (TAT) sebagaimana Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-372/IX/2017/TAT tertanggal 18 September 2017 yang menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga Tim Assessment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dihubungkan dengan pipet biasa yang sudah terpasang di bong (alat penghisap

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu) kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api gas sehingga asap shabu masuk semua ke dalam bong selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap atau hirup melalui pipet seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu, sehingga unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus lagi plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 902/NNF/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK di Dusun Ulunsui Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus lagi plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam pipet warna putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 902/NNF/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dan hasil pemeriksaan Tim Assessment Terpadu (TAT) sebagaimana Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-372/IX/2017/TAT tertanggal 18 September 2017 di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu di mana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabhu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu namun jarang-jarang dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) minggu yang lalu sekira pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa untuk alasan agar lebih segar dan kuat begadang, di mana selama ini Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli ataupun meminta dari teman untuk digunakan sendiri terbukti dari Terdakwa pada saat ditangkap bersama temannya yaitu saksi I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK sedang membawa 1 (satu) paket shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dihubungkan dengan pipet biasa yang sudah terpasang di bong (alat penghisap shabu) kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api gas sehingga asap shabu masuk semua ke dalam bong selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap atau hirup melalui pipet seperti orang merokok, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengguna Narkotika sebenarnya adalah korban kejahatan Narkotika, sehingga menuntut hukuman yang tinggi, bahkan memberikan vonis yang sangat berat atau melakukan upaya paksa lainnya termasuk menembak pecandu narkotika bukanlah pilihan hukum yang bijak dan tepat serta bukan merupakan prestasi yang patut untuk dibanggakan dan dipersembahkan untuk negeri ini. Karena semakin banyak anak bangsa yang menjadi pecandu narkotika yang ditangkap tentu akan semakin tinggi pula angka statistik yang menegaskan kegagalan pemerintah menanggulangi kejahatan ini termasuk di dalamnya kinerja aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa pada penyalahguna narkotika yang mengalami sindrom ketergantungan, tindak pidana yang dilakukan lebih condong sebagai akibat dari ketidakmampuannya mengatur keinginan untuk mengonsumsi narkotika sebagai akibat dari pengaruh buruk secara medis yang ditimbulkan oleh zat-zat yang ada dalam narkotika itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1.1.1. Bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto yang dibeli Terdakwa dari saksi I KETUT SUPARTIKA alias TEPLEK yang juga telah dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- 1.1.2. Bahwa Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, di mana hal ini ditegaskan pula dalam hasil pemeriksaan Tim Assessment Terpadu (TAT) sebagaimana Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-372/IX/2017/TAT tertanggal 18 September 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar;
- 1.1.3. Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

1.1.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 902/NNF/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, urine milik Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

1.1.5. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa, tidaklah tepat apabila terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi penerus bangsa;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkoba (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam pipet warna putih dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga kini telah ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- a.i.1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA alias GUNG APEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI”
- a.i.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- a.i.3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- a.i.4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.i.5.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam pipet warna putih dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

a.i.6.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN DERESTA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri PANDE PUTU WENA MAHAPUTRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN DERESTA

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22